

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
No. 0172/KEP/UDN-01/II/2019**

**Tentang
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN DAN INTIMIDASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Menimbang : a. bahwa Universitas Dian Nuswantoro sebagai penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi;
b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi di Universitas Dian Nuswantoro maka diperlukan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, Perundungan di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Dian Nuswantoro dan Peraturan lainnya

Kampus :

Jl. Nakula I No. 5 - 11 Semarang 50131 - Telp. (024) 3517261, 3520165 Fax. (024) 3569684

Jl. Imam Bonjol No. 205 - 207 Semarang 50131 - Telp. (024) 3560567

Home Page : <http://www.dinus.ac.id> E-mail : sekretariat@dinus.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN DAN INTIMIDASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi berlaku bagi seluruh sivitas akademika di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 Februari 2019
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.
NPP. 0686.11.1990.001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Nomor : 0172/KEP/UDN-01/II/2019

Tanggal : 05 Februari 2019

Tentang : Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perundungan atau bullying adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.
- (2) Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu) berupa gertakan atau ancaman.
- (3) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi pada lingkungan civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro, agar tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan.

Pasal 3

Pengguna pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi pada Universitas Dian Nuswantoro ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi ditujukan untuk kasus kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akademika (pejabat, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan karyawan) di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro

BAB IV MEKANISME PENCEGAHAN

Pasal 5

Prinsip Pencegahan

Pencegahan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat sasaran dengan mengacu pada prinsip-

prinsip:

- (1) Memegang Prinsip Keadilan: perilaku kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.
- (2) Tidak Diskriminatif: sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.
- (3) Terintegrasi Fisik dan non Fisik: pencegahan terhadap kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.
- (4) Melibatkan semua pihak: pencegahan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, karyawan, maupun masyarakat lingkungan sekitar Universitas Dian Nuswantoro.

Pasal 6 **Langkah-langkah Strategis Pencegahan**

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban.

- (1) Bentuk Tindakan atau Program
 - a) Melakukan kajian dan pemetaan
 - b) Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum :
 - c) Penyelenggaraan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya
 - d) Memaksimalkan edukasi anti kekerasan melalui: kegiatan Dinus Inside, Pembekalan KKN/KP/PPL/PKL, Diskusi kajian keilmuan, pembinaan dosen/tenaga kependidikan/karyawan, melalui medsos, iklan, banner, running teks, radio dan sebagainya
- (2) Informasi dan pelayanan berbasis Website
- (3) Membentuk peer group, vocal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

Pasal 7 **Sasaran Pencegahan**

Sasaran pencegahan kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, yaitu;

- (1) Mahasiswa
- (2) Dosen
- (3) Tenaga Kependidikan (Administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi)
- (4) Karyawan (Satpam, Rumah Tangga, Petugas Parkir dan Cleaning Service)
- (5) Masyarakat di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro

Pasal 8 **Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana pencegahan**

Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- (1) RPS (rencana pembelajaran semester) tentang kurikulum berperspektif gender
- (2) Modul pembelajaran MKDU yang mengintegrasikan perspektif gender
- (3) Adanya sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan, terutama anti kekerasan seksual saat pengkaderan Organisasi Kemahasiswaan
- (4) Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan

- memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
- (5) Pembuatan Tata Ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berada di tengah lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
 - (6) Pembuatan ruang-ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan dinding yang transparan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
 - (7) Pembuatan ruang-ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan batasan perindividu hanya muka yang terlihat di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
 - (8) Kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan

Pasal 9 **Individu yang Bertanggung Jawab**

Individu yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual yaitu:

- (1) Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
- (2) Komisi Etika dan Disiplin
- (3) Pimpinan Fakultas (Dekan dan Sekretaris Dekan)
- (4) Pimpinan Program Studi (Ketua dan Sekretaris Program Studi)
- (5) Dosen
- (6) Tenaga Kependidikan
- (7) Karyawan
- (8) Mahasiswa
- (9) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan
- (10) Masyarakat di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro

Pasal 10 **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi dilaksanakan secara langsung dan atau inspeksi mendadak (sidak) dengan standar dalam lingkup:

- (1) Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi
- (2) Survey /database
- (3) Kegiatan diseminasi pengetahuan/edukasi (*online/offline*)
- (4) Interaksi civitas akademika (etika)
- (5) Rekrutmen dosen, tenaga kependidikan, dan juga karyawan, dan lain-lain (pendidikan/orientasi/track record)
- (6) Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun
- (7) Monitoring dan evaluasi dari Dekan dilaksanakan berkala per semester
- (8) Monitoring dan evaluasi dari Komisi Etika dan Disiplin dilaksanakan per kasus.

BAB V **MEKANISME PENANGANAN**

Pasal 11 **Penanganan Korban**

- (1) Korban adalah seseorang yang, baik secara langsung maupun tidak, dirampas hak-hak nya oleh pelaku. Korban dalam hal ini adalah korban dari perbuatan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi.
- (2) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, Universitas Dian Nuswantoro memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial

Pasal 12
Penerimaan Pengaduan

- (1) Pengaduan Langsung : Korban datang sendiri untuk melakukan identifikasi kasus kekerasan seksual, perundungan atau intimidasi.
- (2) Pengaduan Tidak Langsung : Pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya.
- (3) Penjangkauan (Outreach): informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.

Pasal 13
Perlindungan bagi Pelapor

Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya pelecehan dan atau kekerasan seksual, jangan ragu untuk melaporkannya ke Unit Layanan Pengaduan. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

Pasal 14
Layanan Pemulihan

- (1) Pelayanan Kesehatan Fisik Pelayanan pemulihan kesehatan fisik adalah upaya yang meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk:
- (2) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- (3) Memulihkan gangguan kondisi fisik korban tindak kekerasan seksual sehingga menjadi berdaya.

Pasal 15
Penanganan Pelaku

- (1) Pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi. Dalam penanganan pelaku, terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku.
- (2) Kelembagaan yang berperan dalam proses penanganan pelaku adalah:
 - a) Dewan kode etik Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku serta bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan pada pelaku.
 - b) Kepala MSDM yang akan mengeksekusi besaran sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Kode Etik.
 - c) Aparat Penegak Hukum merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum kehidupan bermasyarakat. Aparat Penegak Hukum berperan bilamana sanksi pelaku sudah masuk dalam proses laporan atau pengaduan di Kepolisian.

Pasal 16
Sanksi Bagi Pelaku

Sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intimidasi diberikan kepada pelaku, baik pelaku yang berasal dari dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa

Universitas Dian Nuswantoro, meliputi:

- (1) Sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.
- (2) Sanksi kepada mahasiswa mengacu pada Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.

Pasal 17 **Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban yang bekerja di Universitas Dian Nuswantoro dan atau mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

(1) Sanksi Ringan:

Tata Cara Penjatuhan Sanksi, pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etika dan Disiplin untuk:

- a) Mendapatkan peneguran dari Komisi Etika dan Disiplin;
- b) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- d) Mendapat penindakan/ pembinaan mengenai etika dosen/ tenaga kependidikan/ pegawai/ mahasiswa untuk memahami dan menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi.

(2) Sanksi Sedang:

Tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi akan mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etika dan Disiplin untuk:

- a) Mendapatkan peneguran dari Komisi Etika dan Disiplin;
- b) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait,
- d) Diberikan pembinaan dengan mengikuti program konseling perubahan perilaku;
- e) Diberikan sanksi yang merujuk Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Dian Nuswantoro bagi dosen/ tenaga kependidikan/ pegawai atau merujuk kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa.
- f) Dilaporkan kepada Polisi atas permintaan korban, atau pihak kampus/mahasiswa bila perilaku pelaku sudah dianggap meresahkan.

(3) Sanksi Berat:

Tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etika dan Disiplin untuk:

- a) Mendapatkan peneguran dari Komisi Etika dan Disiplin,
- b) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- d) Diberikan sanksi yang merujuk Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Dian Nuswantoro bagi dosen/ tenaga kependidikan/ pegawai atau merujuk kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa.
- e) Dilaporkan ke Polisi dengan dukungan pihak kampus terhadap korban.

Pasal 18
Rujukan dan Sanksi Secara Berjenjang

(1) Rujukan Pelaku

Pelaku kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi yang mendapat sanksi ringan, sedang dan berat akan dirujuk di tempat yang berbeda-beda karena tidak semua pelaku kekerasan seksual harus dipidana. Akan tetapi untuk kejadian yang terjadi di kampus biasanya pelaku dirujuk kepada tim pencari fakta terlebih dahulu selanjutnya akan disidang oleh Komisi Etika dan Disiplin. Untuk kasus pidana, pelaku dirujuk ke polres atau polda.

(2) Sanksi Berjenjang

a) Melalui Komisi Etika dan Disiplin

Setelah melalui proses sidang Komisi Etika dan Disiplin, diputuskan apakah pelaku dikenakan hukuman ringan, sedang atau berat, maka Komisi Etika dan Disiplin melaporkan kasus tersebut ke Rektor.

b) Sanksi pidana

Korban didampingi untuk melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, perundungan dan intimidasi yang bertentangan dengannya tidak diberlakukan, kecuali peraturan-perundangan di atasnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Februari 2019
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.
NPP. 0686.11.1990.001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Arsio